

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam pernikahan tidaklah semua pasangan dianugerahi keturunan. Sehingga saat ini banyak pasangan suami istri melakukan pengangkatan anak, karena menurut hukum adat jika tidak memiliki keturunan maka dianggap tidak dapat meneruskan keturunannya.

Pengangkatan anak pada dasarnya adalah suatu perbuatan hukum. Dimana saat ini pengangkatan anak menjadi berkembang dalam masyarakat sesuai dengan adat istiadat di masing-masing daerah serta tujuan pengangkatan yang berbeda-beda pula. Selain itu, golongan dalam berbagai daerah di Indonesia yang berbeda juga dapat menyebabkan perbedaan ketentuan hukum dalam melakukan pengangkatan anak. Terdapat tiga golongan dalam masyarakat Indonesia, yaitu golongan Eropa, golongan Asing Timur Tiong Hoa serta golongan Bumi Putera. Pada golongan Eropa ketentuan hukum yang berlaku yaitu dengan menggunakan Hukum Barat, kemudian ketentuan hukum pada golongan Bumi Putera yang berlaku yaitu hukum adatnya masing-masing. Sedangkan pada golongan Asing Timur Tiong Hoa ketentuan hukumnya terdapat pada bagian II dari Staatsblad 1917 no.129.

Pengangkatan anak menurut Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2007, bahwa perbuatan hukum yang mengalihkan

seorang anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

Pengangkatan anak di Indonesia sampai saat ini belum diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri. Namun, terdapat suatu ketentuan yang memungkinkan adanya suatu kepastian hukum pada proses pengangkatan anak yaitu Surat Edaran dari Mahkamah Agung yang berisi pedoman dan petunjuk para hakim dalam mengambil keputusan atau ketetapan bila ada permohonan pengangkatan anak yaitu SEMA No.2 Tahun 1979 yang kemudian telah disempurnakan dengan SEMA No.6 tahun 1983, serta Undang-Undang Republik Indonesia No.4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak.

Sesuai dengan proses pengangkatan anak dalam hukum adat, sebaiknya proses dilakukan secara terang artinya wajib dilakukannya upacara adat dengan bantuan kepala adat. Sementara itu sesuai dengan peraturan ketentuan umum pasal 1 butir 9 Undang-Undang Perlindungan Anak, proses pengangkatan anak menurut peraturan perundangan harus melalui putusan atau penetapan Pengadilan Negeri.<sup>1</sup> Dikarenakan agar proses pengangkatan anak memiliki kepastian hukum baik untuk anak angkat ataupun orang tua angkat.

---

<sup>1</sup> Djaja S. Meliala, 2016, *Pengangkatan Anak (Adopsi) Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat dan Peraturan Perundangan di Indonesia*, Bandung, CV. Nuansa Aulia, hlm. 4.

Pengangkatan anak dalam hukum adat merupakan suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri, sehingga orang tua angkat dengan anak angkat timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama.

Di dalam Hukum Adat apabila dalam suatu perkawinan yang tidak mendapatkan keturunan maka dianggap bahwa keluarga itu mengalami putus keturunan, oleh sebab itu anggota keluarga boleh mendesak suami agar suami mencari wanita lain atau melakukan pengangkatan anak dari anggota keluarga sendiri atau keponakan. Hal tersebut dalam hukum adat status anak sangatlah penting karena dapat menjadi penerus kehidupan keluarga yang bersangkutan.

Pada daerah Jawa Tengah pengangkatan anak sering disebut dengan “mupu anak”, yang artinya perbuatan memungut anak yang dilakukan oleh suami istri yang belum memiliki anak yang mengangkat anak dari orang lain atau dari kemenakannya sendiri yang akan diasuh dan dididik seperti anak kandungnya sendiri.

Meskipun anak angkat kedudukannya sudah seperti anak kandung di dalam keluarga orang tua angkat, namun dalam hal-hal tertentu misalnya tentang memperoleh harta kekayaan dari orang tua angkatnya di setiap daerah di Indonesia tidaklah sama dikarenakan setiap daerah akan menggunakan peraturan hukum waris adat yang berbeda dalam pembagian harta warisan, begitu pula terhadap porsi warisannya.

Adanya perbedaan peraturan hukum waris adat dalam pembagian harta warisan ini disebabkan karena adanya perbedaan sistem kekeluargaan diantaranya sistem Patrilineal, Matrilineal, dan Parental sehingga menyebabkan sistem pewarisan menjadi berbeda di setiap daerah. Pembagian harta warisan merupakan suatu proses bagi pewaris untuk mengalihkan harta kekayaannya yang akan diberikan kepada ahli waris, dan bagaimana cara bagi ahli waris dalam mengelola harta kekayaannya apabila pewaris telah meninggal.<sup>2</sup>

Maka, dalam setiap sistem kekeluargaan patut diperhatikan dalam cara pembagian harta warisannya. Dalam suku Jawa yang menggunakan sistem keluarga Parental, sehingga anak angkat berhak atas pembagian warisan terhadap orang tua angkat. Selain itu di suku Jawa anak angkat tersebut juga berhak mendapat warisan dari orang tua kandungnya.<sup>3</sup>

Oleh karena pembagian warisan untuk anak angkat menurut hukum adat memiliki perbedaan di setiap daerahnya, serta guna melengkapi dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, maka penulis menyusun skripsi ini dengan judul : **PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN BAGI ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM ADAT DI KABUPATEN KLATEN**

---

<sup>2</sup> Muhammad Azhar Daffa Mupaqih, Khoirul Anhar, “Kepastian Hukum Anak Angkat terhadap Harta Waris Orang Tua”, *Prosiding Seminar Nasional Hukum*, Vol. 2, No.1 (2022), hlm. 8.

<sup>3</sup> R. Zainul Mushthofa, Siti Aminah, Dendik Irawan, “Praktik Pembagian Waris Anak Angkat Perspektif Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perdata dan Hukum Adat di Desa Surabaya Kabupaten Lamongan”, *Journal of Sharia*, Vol.1, No.1 (2022), hlm. 55-56.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, maka timbul

Rumusan Masalah yaitu :

1. Bagaimana kedudukan anak angkat dalam sistem waris hukum adat di Kabupaten Klaten?
2. Bagaimana pelaksanaan pembagian harta warisan bagi anak angkat menurut hukum adat di Kabupaten Klaten?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Tujuan Obyektif
  - a. Untuk memperoleh data kedudukan hukum anak angkat dalam pembagian warisan menurut hukum adat untuk analisis penelitian.
  - b. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembagian harta warisan bagi anak angkat menurut hukum adat di Kabupaten Klaten.
2. Tujuan Subyektif
  - a. Untuk menambah pengetahuan penulis dalam bidang hukum adat yang menyangkut mengenai pelaksanaan pembagian warisan pada anak angkat menurut hukum adat.
  - b. Untuk memenuhi serta melengkapi persyaratan guna untuk mencapai gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Dapat memperdalam pengetahuan penulis di bidang ilmu hukum khususnya mengenai pelaksanaan pembagian warisan bagi anak angkat menurut hukum adat.
  - b. Dapat menambah pengetahuan bagi penulis dan masyarakat
2. Manfaat Praktis
  - a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat terutama dalam pembagian harta warisan.
  - b. Dapat diketahui kedudukan anak angkat dalam sistem waris hukum adat.
  - c. Dapat diketahui bentuk pembagian harta warisan bagi anak angkat menurut hukum adat di Kabupaten Klaten.